

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Frisa Anggraeni

NIM: 312013026



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2018



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRISA ANGGRAENI
NIM : 312013026 Email : 312013026@student.uksw.edu
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Pengadilan Agama
Pembimbing : 1. Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 23 Januari 2018



Tanda tangan & nama lengkap mahasiswa
Friska Anggraeni



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRISA ANGRAENI
NIM : 312013026 Email : 312013026@student.uksw.edu
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Pengadilan Agama

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):


- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**


* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.
** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing I dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 23 Januari 2018

Mengetahui,


Christiana Tri Budhayati, SH.M.Hum
Tanda tangan & nama terang pembimbing I


Frisa Angraeni
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Friska Anggraeni

NIM: 312013026

Pembimbing



Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga


2018

Lembar Pengujian


Komisi Penguji

Penguji I

Penguji II




Sri Harini Dwiyatmi, SH., M.S



Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum.

Penguji III



Indirani Wauran, SH., M.H

Diuji pada tanggal 23 Januari 2018

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Marnot J. Hutajulu, SH., M.Hum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perlimpahan rahmat, karunia-Nya serta pertolongan-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat dilancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis melewati begitu banyak proses yang panjang dan tidak mudah untuk dilewati. Berkat motivasi, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak yang tak pernah putus pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ari Siswanto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW
2. Bapak Dr. Marihot J. Hutajulu, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, beserta seluruh keluarga besar civitas akademika Fakultas Hukum UKSW Salatiga, semua dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis, dan staff Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan selama berkuliah di Fakultas Hukum UKSW Salatiga.
3. Ibu Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu untuk membimbing, memberi pengarahan, dan memotivasi penulis sejak awal penulisan skripsi sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Sri Harini Dwiyatmi, SH., M.S dan Ibu Indirani Wauran, SH., M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan dan arahan dalam skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Parjito dan Ibu Yunarsih serta kakak penulis Arfin Yuniarto terima kasih atas segala doa yang begitu besarnya, kasih sayang, motivasi dan semangat yang tidak pernah berhenti kepada penulis.
6. Sahabat-sahabatku Ni Luh Putu Annisa Virta Artana, Adinda Tiara, Haqni Putri, Yolanda Putri Deasondi, Amelia Dian, Keiza Adeline, Kristiani, Gevis Afisyam, Martinus Nusa Labdagati, Sonia Arga Pradewa dan teman-teman terkasih yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang luar biasa besarnya kepada penulis.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, khususnya teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak membagi suka duka selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum UKSW Salatiga.
Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian dimasa depan khususnya bagi perkembangan kemajuan Ilmu Hukum. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Salatiga, 23 Januari 2018

Penulis

Frisa Anggraeni

KATA PENGANTAR

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Kewarisan Islam, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak lagi 2:1 melainkan 1:1 bagian dengan mengkaji pertimbangan Hakim dari Putusan nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN. dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. Adapun permasalahan yang disorot dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dari 2:1 menjadi 1:1 dengan mengkaji pertimbangan Hakim dari Putusan nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN. dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks.

Peraturan yang berkaitan dengan kewarisan Islam diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam mulai Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sampai Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut dalam hal pembagian besarnya bagian waris antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besar bagian waris anak laki-laki adalah 2 bagian sementara anak perempuan adalah 1 bagian. Dengan bahan peraturan dari Kompilasi Hukum Islam di atas penulis akan mengupas mengenai rumusan masalah yang selanjutnya menjadi temuan penulis dalam skripsi ini yang rumusannya yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak lagi 2:1 melainkan 1:1 bagian dengan mengkaji pertimbangan Hakim dari Putusan nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN. dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisis mengenai dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak lagi 2:1 melainkan 1:1 bagian.

Dalam Hukum Kewarisan Islam besarnya bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Tak jarang dalam pembagian warisan, ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Hakim dalam memutus perkara tersebut tentu akan memberikan pertimbangan supaya putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan. Dalam pertimbangannya, Hakim akan memberikan pertimbangan secara yuridis, sosiologis serta filosofis. Pertimbangan yuridis dengan melihat pengaturan mengenai pembagian warisan yang terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan sosiologis dengan melihat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih fokus pada pertimbangan Hakim dalam memutus bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan tidak lagi 2:1 melainkan 1:1 bagian dengan menganalisis putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Salatiga, 23 Januari 2018

Frisa Anggraeni

ABSTRAK

Pembagian warisan seringkali menimbulkan masalah yang rumit di antara ahli waris. Tak jarang dalam hal pembagian warisan, para pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa porsi untuk anak laki adalah 2 bagian sementara anak perempuan memperoleh 1 bagian. Namun, telah ada putusan hakim Pengadilan Agama yang memutus bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata. Putusan tersebut antara lain Putusan nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.UPG, Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj, Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN. dan Putusan nomor: 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. Permasalahannya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga hakim memutus bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Pertama, pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan sosiologis, hakim melihat dari prestasi ahli waris terhadap pewaris, kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pertimbangan yuridis. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan dengan kesepakatan para pihak sebagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran bagian warisan ahli waris. Ketiga, pertimbangan filosofis. Dalam kehidupan modern, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama yang mana mereka bebas bersaing, saling membantu, dan berjuang membangun potensi diri dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kata kunci: kewarisan Islam, pertimbangan hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSYARATAN TIDAK PLAGIAT	ii
PERSYARATAN PERSETUJUAN AKSES	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGUJIAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian.....	9
BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A Tinjauan Pustaka	12
A.1 Hukum Waris	12
A.1.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	12

A.1.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	15
A.1.3 Syarat-syarat dalam Kewarisan Islam.....	17
A.2 Putusan Hakim	20
B Hasil Penelitian	27
B.1 Putusan Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG.....	28
B.2 Putusan nomor: 97/Pdt.G/2002/PA Pkj.....	32
B.3 Putusan nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.MDN.....	38
B.4 Putusan nomor : 230/Pdt.G/2000/PA.Mks.....	43
C Analisis	47
BAB III PENUTUP	
A Kesimpulan	58
B Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60